



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Buol.
10. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang secara operasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
11. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol.

BAB II
BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 2

- (1) Badan memiliki tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan perencanaan bidang urusan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Penelitian dan Pengembangan, melaksanakan penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan verifikasi rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja), menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, menyelenggarakan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD, evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk menilai capaian kinerja pembangunan daerah dan melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum badan serta bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun RAPBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan melaksanakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - d. Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD,
 - e. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, serta APBD;
 - f. Pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota, serta Kegiatan Kementerian /Lembaga, Provinsi di Kabupaten /Kota;
 - g. Pengkoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, Pengendalian/ monitoring , evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan rencana program dan kegiatan badan, melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah, pembinaan kepegawaian badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris melaksanakan fungsi :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Pembinaan dan Penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
 - g. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh Kepala Badan .

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan menganalisa data penyusunan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaporan badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan dan menganalisa data penyusunan kebijakan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :
 - a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut, serta mengatur pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/ pertemuan untuk menyatukan pendapat;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan BMD

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan BMD mempunyai tugas melaksanakan dan menganalisa data penyusunan kebijakan penatausahaan keuangan dan BMD badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan BMD meliputi :
 - a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, dan mengatur pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Dan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep pelaksanaan perencanaan pengendalian dan evaluasi bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat melaksanakan fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - e. Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - f. Pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Perangkat Daerah, di Kab/Kota Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - g. Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - h. Melakukan Pengendalian/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengambilan Data dan Informasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bidang Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun kebijakan teknis urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan KB meliputi :
- a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan KB;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan KB;
 - c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan KB;
 - d. Melaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan KB;
 - e. Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - f. Melakukan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Serta APBD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan KB;
 - g. Melaksanakan Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan KB;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Urusan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Pasal 9

- (1) Subbidang Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun kebijakan teknis urusan urusan pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi :
- a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Melaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - e. Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - f. Melakukan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

- g. Melaksanakan Monitoring/Evaluasi, Pelaporan, Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun kebijakan teknis Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah meliputi :
 - a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
 - d. Melaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
 - e. Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
 - f. Melakukan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
 - g. Melaksanakan Monitoring/ Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merancang, menyusun, Memverifikasi serta menyiapkan konsep pelaksanaan Perencanaan Pengendalian dan evaluasi di Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- c. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota, Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Pembinaan Teknis, Pengendalian/Monitoring Perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- g. Perancangan Pengambilan Data dan Informasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun kebijakan teknis urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM meliputi :
 - a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD RKPD dan Rancangan Renstra Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM;
 - b. Melaksanakan Musrenbang RPJPD, Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM;
 - c. Menyusun Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM;
 - d. Melaksanakan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM;
 - e. Melaksanakan Sinergitas Dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota, Provinsi dan Kegiatan Pusat Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM;
 - f. Melaksanakan pengendalian/Monitoring, Pengelolaan Data Dan Informasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM;
 - g. Menyusun Evaluasi Dan Pelaporan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bidang Urusan Keuangan, Penanaman Modal,
dan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun kebijakan teknis urusan urusan keuangan, penanaman modal, dan pariwisata.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Urusan keuangan, penanaman Modal, dan Pariwisata meliputi :
 - a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rancangan Renstra Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - b. Melaksanakan musrenbang RPJPD, Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - c. Menyusun Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - d. Melakukan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Urusan keuangan, penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - e. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Kab/Kota, Provinsi dan Pusat Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - f. Melaksanakan Pengendalian/Monitoring, Pengelolaan Data dan Informasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - g. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan keuangan, penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Sub Bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Pangan, Perikanan
Kelautan, Kehutanan dan ESDM

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan ESDM mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun kebijakan teknis urusan lingkungan hidup, pertanian pangan, perikanan kelautan, kehutanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan ESDM meliputi :
 - a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Rancangan Renstra Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan ESDM;

- b. Melaksanakan Musrenbang RPJPD, Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan ESDM;
- c. Menyusun Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan ESDM;
- d. Melaksanakan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan ESDM;
- e. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan ESDM;
- f. Melaksanakan Pengendalian/ Monitoring, Pengelolaan Data Dan Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup, Pertanian Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan ESDM;
- g. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan ESDM; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Sosial Dan Budaya

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan, menganalisa data penyusunan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya melaksanakan fungsi:
 - a. Penyiapan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJM, RKPD Serta Renstra Organisasi Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya;
 - b. Pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD dan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah Bidang Sosial dan Budaya;
 - c. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan dan RKPD terkait APBD Bidang Sosial dan Budaya;
 - d. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L Prov. Di Kab/Kota dan Perangkat daerah Bidang Sosial dan Budaya;
 - e. Pembinaan Tekhnis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Sosial dan Budaya;
 - f. Pelaksanaan Monitoring/ Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Data dan Informasi atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Paragraf 1
Sub Bidang Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi meliputi:
 - a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;
 - b. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;
 - d. Melaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;
 - e. Membuat Konsep Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;
 - f. Melaksanakan Pengendalian/Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;
 - g. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;
 - h. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bidang Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:
 - a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Melaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Membuat Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Melaksanakan Pengendalian/Monitoring serta menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan Dan Sekretariat Dewan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan meliputi:
 - a. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan,Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan,Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan,Trantibun Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Melaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan;
 - e. Membuat Konsep Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan;
 - f. Melaksanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan;

- g. Melaksanakan Dukungan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan;
- h. Melaksanakan Pengendalian/Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas perancangan, penyusunan, memverifikasi, pelaksanaan serta penyiapan konsep pelaksanaan perencanaan pengendalian dan evaluasi bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta APBD Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota, Kegiatan K/L, Provinsi di Kab/Kota Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. Pelaksanaan Pengendalian/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengambilan Data dan Informasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Paragraf 1
Sub Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
Dan Pertanahan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun kebijakan teknis urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan meliputi:
 - a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan;
 - c. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan;
 - d. Melaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan;
 - e. Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan;
 - f. Melakukan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta terkait APBD Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan;
 - g. Merencanakan Sinergitas Dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan;
 - h. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan;
 - i. Melaksanakan pengendalian/Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Pengelolaan Data dan Informasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Urusan Perumahan, Pemukiman
Dan Perhubungan

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun kebijakan teknis urusan perumahan, pemukiman dan perhubungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan meliputi:
 - a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan;

- b. Menganalisis Rancangan Renstra Urusan Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan;
- d. Melaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan;
- e. Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan;
- f. Melakukan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan;
- g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait APBD Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan;
- h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan;
- i. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi Untuk Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan;
- j. Merencanakan Pengendalian/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Data dan Informasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Urusan Perumahan, Pemukiman Dan Perhubungan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan

Pasal 22

- (1) Sub. Bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun kebijakan teknis urusan komunikasi dan informatika statistik, persandian dan kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan, meliputi:
 - a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan;
 - c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan;
 - d. Melaksanakan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan;
 - e. Membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan;
 - f. Melakukan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait RPJPD, RPJMD, RKPD serta terkait APBD Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan;

- g. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan;
- h. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi Untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan;
- i. Merencanakan pengendalian/Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Data Dan Informasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Urusan Komunikasi Dan Informatika Statistik, Persandian Dan Kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan, melaksanakan, menganalisa data penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang penelitian dan pengembangan melaksanakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbang;
 - d. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbang;
 - e. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan Bupati Buol dan SKPD di lingkungan Pemkab Buol;
 - f. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan Bupati Buol dan SKPD di lingkungan Pemkab Buol;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistim inovasi daerah Kabupaten Buol;
 - h. Pengoordinasian pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Buol dan membentuk Forum Komunikasi Litbang Kabupaten Buol;
 - i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
 - j. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbang (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - k. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbang dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta;

- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Kabupaten Buol;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan meliputi :
 - a. Penyusunan dan atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - c. Pengoptimalan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - d. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - e. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - f. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang akan disampaikan kepada Bupati Buol;
 - g. Penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Sosial dan Kependudukan

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Penelitian Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Sosial dan Kependudukan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Penelitian Sosial dan Kependudukan meliputi:
- a. Penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Kependudukan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Kependudukan;
 - c. Pengoptimalan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan Kependudukan;
 - d. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Kependudukan;
 - e. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Sosial dan Kependudukan;
 - f. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan di bidang Sosial dan Kependudukan yang akan disampaikan kepada Bupati Buol;
 - g. Penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Kependudukan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Kependudukan;

Paragraf 3

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Ekonomi Pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Penelitian Ekonomi Pembangunan meliputi :
- a. Penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi Pembangunan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi Pembangunan;
 - c. Pengoptimalan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi Pembangunan;
 - d. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi Pembangunan;
 - e. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Ekonomi Pembangunan;
 - f. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan di bidang Ekonomi Pembangunan yang akan disampaikan kepada Bupati Buol;

- g. Penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi Pembangunan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
- h. Pembuatan konsep p;ntaan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi Pembangunan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BAB III TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (3) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan Fumum;
 - d. asas keterbukaan;

- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan satuan organisasi mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka untuk pelaksanaan tugas-tugas secara langsung sekretaris dapat mewakili dan apabila sekretaris berhalangan dapat ditunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan unit kerja dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan syarat jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V KEUANGAN

Pasal 34

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di laksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan unit organisasi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya.

BAB VI PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 35



- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, masing-masing unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan aset meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil maka dilarang melakukan mutasi perlengkapan kantor dan aset.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor dan aset yang berada dalam penguasaannya agar senantiasa siap untuk dipergunakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
Staf ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik	

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 19 July 2017

 BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL,


ABD. HAMID LAKUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR